

BAB III

KERANGKA HUKUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PERBANKAN SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

A. Pedoman Prinsip Syariah di Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Fatwa dalam Bangunan Hukum Islam

Fatwa secara etimologi (bahasa) berarti jawaban atas suatu kejadian. Sedangkan secara terminologi (istilah syara') ar Ruhaibânî menerangkan pengertian fatwa adalah menjelaskan hukum syar'i kepada penanya dan tidak mengikat.¹ Al Qaradhâwî menguraikan fatwa secara istilah yakni menjelaskan hukum syara' dalam suatu masalah hukum daripada permasalahan-permasalahan hukum sebagai jawaban atas adanya pertanyaan dari orang yang bertanya, baik yang bertanya itu orang tertentu yang diketahui identitasnya atau yang tidak diketahui identitasnya, baik itu individu ataupun kelompok.²

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa, yakni:³

- a. *Al-ifta* atau *al-futya*, yakni kegiatan menjelaskan hukum syara' sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
- b. *Mustafti'*, yakni individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
- c. *Mufti*, yakni orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan atau orang yang memberikan fatwa.

¹ Musthafâ bin Sa'ad bin 'Abduh as Suyuthî ar Ruhaibânî, *Mathâlib Ūlî an-Nuhâ*, vol. 6 (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1994), 437.

² Yûsuf al Qaradhâwî, *al-Fatwâ Baina al-Indhibâth wa at-Tasayyub* (Kairo: Dâr ash-Shahwah, 1988), 11.

³ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2017), 23.

- d. *Mustafti fih*, yakni masalah, kasus atau kejadian yang ditanyakan hukumnya atau dimintakan fatwanya.
- e. *Fatwa*, yakni jawaban hukum atas masalah, kasus atau kejadian yang ditanyakan.

Fatwa bersifat responsif karena ia merupakan jawaban hukum atas suatu pertanyaan. Pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang merupakan kejadian atau masalah yang telah terjadi (kenyataan). Seorang pemberi fatwa boleh menolak memberikan fatwa atas pertanyaan terkait kasus yang belum terjadi. Dilihat berdasarkan kekuatan hukum, maka fatwa sebagai jawaban hukum tidaklah bersifat mengikat. Karena itu, pihak yang meminta fatwa tidak harus mengikuti isi fatwa atau opini hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan kedudukan fatwa tidaklah mengikat sebagaimana keputusan pengadilan (*qadha*).⁴ Hal inipun sebagaimana perkataan Ibnu Shalâh bahwa fatwa seorang mufti berbeda dengan keputusan seorang *qadhi* yang mengikat.⁵ Namun as Samhûdî menukil daripada asy Syâfi'î dan Mâlik menerangkan bahwa Orang yang *'âlim* meskipun ia bukan *qadhi*, boleh untuk menta'zir dengan pukulan atau penjara atau selainnya kepada orang yang ia pandang berhak untuk mendapatkan hukum ta'zir tersebut karena wajib hukumnya melaksanakan perintah Orang yang *'âlim* tadi.⁶

⁴ Amin, 21–22.

⁵ Abû Zakariyyâ Muhyiddîn Yahyâ bin Syaraf an Nawawî, *Adab al-Fatwâ wa al-Muftî wa al-Mustaftî* (Damaskus: Dâr al-FIkr, 1988), 10.

⁶ Abû 'Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Bâ'alawî, *Bughyah al-Mustarsyidîn* (Damaskus: Dâr al-FIkr, t.t.), 10.

Syarat-syarat seorang *mufti* (pemberi fatwa) sebagaimana diuraikan oleh an Nawawî adalah sebagai berikut:⁷

1. Mukallaf
2. Muslim
3. Tsiqah
4. Terpercaya
5. Bersih dari segala yang menyebabkan kefasikan dan yang menggugurkan muru'ah
6. Faqih (ahli fikih)
7. Akalnya sehat
8. Bersih pikirannya
9. Benar dalam menggunakan dalil-dalil serta mengistinbathnya

Syarat-syarat tersebut di atas meskipun ia orang merdeka, budak, perempuan, buta maupun bisu. Jika orang itu bisa maka fatwanya harus tertulis atau dengan isyarat yang dipahami.

Kedudukan fatwa dalam hukum Islam dikenal sebagai salah satu referensi hukum yang dapat dipedomani. Pada awalnya fatwa diberikan secara perseorangan. Rasulullah saw. selalu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sahabat. Jawaban-jawaban yang diberikan Rasul menjadi landasan hukum dan bersifat mengikat bagi kaum muslimin sebagai aturan syariah. Akan tetapi setelah beliau wafat, permasalahan tentang hukum ditanyakan kepada khalifah yang menggantikan beliau atau para ulama kurun itu. Apabila mereka tidak mendapatkan

⁷ an Nawawî, *Adab al-Fatwâ wa al-Mufit wa al-Mustafit*, 19.

pedoman dari Al-Qur'an dan Sunnah maka mereka berijtihad. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam selain daripada Al-Qur'an dan Sunnah ini sebagaimana hadits riwayat Abû Dâwud, at Tirmidzî, Ahmad, Ath Thabrani dan ad Dârimî yang menjelaskan tentang Muadz bin Jabal yang diutus Nabi saw. ke Yaman yang berbunyi:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»⁸

Ijtihad yang diberikan sebagai sebuah jawaban hukum atas suatu masalah atau kasus yang ditanyakan disebut dengan fatwa. Fatwa sebagai legal opini seorang ulama pada waktu itu tidaklah mengikat berbeda dengan masa Rasulullah. Tetapi ia merupakan informasi hukum bagi orang yang membutuhkannya. Sehingga terkadang bahkan sering, fatwa antara satu ulama dengan ulama lainnya terhadap satu masalah yang sama bisa berbeda. Perkembangan berikutnya fatwa tidak lagi diberikan secara persendirian tapi bergeser kepada institusi atau lembaga resmi

⁸ Abû 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin bin Asad asy Syaibânî, *Musnad Ahmad*, vol. 36 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2001), 417; Abû Dâwud Sulaimân bin al Asy'ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syidâd bin 'Amrû al-Azdî as Sijistânî, *Sunan Abû Dâwud*, vol. 3 (Beirut: Maktabah al-'Ashriyah, t.t.), 303; Abû 'isâ Muhammad bin 'isâ bin Saurah bin Mûsa bin adh Dhahâk at Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), 9; Abû Muhammad 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin al-Fadhil bin Bahram bin 'Abdusshamad ad Dârimî, *Sunan ad-Dârimî*, vol. 1 (Arab Saudi: Dâr al-Mughnî, 2000), 267; Abû al Qâsim Sulaimân bin Ahmad bin Ayyûb bin Muthair al Lakhmî asy Syâmî ath Thabrânî, *al-Mu'jam al-Kabîr*, vol. 20 (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994), 170.

yang dibuat oleh lembaga pemerintahan untuk mendapat pertimbangan-pertimbangan dalam hukum Islam.⁹

2. Asas Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Perbankan Syariah dalam sistem hukum perbankan nasional, memiliki beberapa asas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut tertuang dalam kerangka Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 berbunyi: “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.” Ketiga asas yang mendasari perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional tersebut menjadi prinsip saling bersinergi dan terkait satu sama lain tanpa menghilangkan esensi masing-masing asas.

a. Prinsip Syariah

Prinsip merupakan padanan kata asas. Prinsip dapat diartikan suatu hal pokok yang dijadikan landasan terhadap sesuatu baik dalam berpikir maupun bertindak dan lain sebagainya. Prinsip syariah secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu prinsip yang berasal dari ajaran islam dengan sumber pokok hukum Islam yakni Al-Qur’an dan hadits dijadikan landasannya. Sedangkan prinsip syariah dalam bahasa hukum yang mengacu pada istilah yang tertera dalam Perundang-undangan nasional, yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 21

⁹ Muhammad Yasir Yusuf, “Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama,” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (30 Oktober 2012): 155–56, <https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1872>.

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip syariah dimaknai dalam skala lebih sempit dan terbatas dengan bunyi pasal sebagai berikut:

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁰

Lembaga yang dimaksud tertuang penjabarannya pada pasal lainnya yang berbunyi:

Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.¹¹

Pemaknaan prinsip syariah dalam Undang-undang Perbankan Syariah dapat disebut sebagai pemaknaan spesifik yang memang berkaitan dengan institusi perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, maka label syariah yang melekat tidak hanya sebatas nama dan reputasi saja, melainkan menjadi substansi dalam operasional lembaga tersebut. Jadi prinsip syariah menjadi landasan atau dasar pijakan dalam setiap kegiatan produk dan jasa keuangan yang dilakukan oleh bank syariah. Dengan demikian bank syariah dalam bermuamalah harus berpedoman dengan standar transaksi syariah yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya. Fatwa keuangan syariah yang dimaksud dirumuskan oleh dewan yang berada dibawah naungan MUI yakni Dewan Syariah Nasional (DSN)

¹⁰ Pasal 1 Angka 12 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹¹ Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang Perbankan Syariah

Ketentuan prinsip syariah dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa perbankan syariah kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah dijelaskan sebagai berikut:

Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.¹²

Selanjutnya ditegaskan lagi dalam penjelasan Pasal 25 Huruf a yang berbunyi “Usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah antara lain usaha yang dianggap *riba*, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.”¹³ Di antara aktivitas mendasar bank syariah berkaitan dengan pengaplikasian prinsip syariahnya adalah tidak melakukan transaksi *riba*, *gharar*, *maisir*, dan bertansaksi dengan produk yang haram.¹⁴

Seperti bank pada umumnya. Bank syariah dapat menjalankan fungsi penghimpunan dana dengan produk pendanaan (*funding product*) fungsi penyaluran

¹² Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah.

¹³ Penjelasan Pasal 25 Huruf a Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹⁴ Mohamad Ainun Najib, “Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah,” *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 15.

dana dengan produk pembiayaan (*financing product*) dan fungsi penyedia jasa-jasa perbankan lainnya dengan layanan jasa (*service*). Menurut Andri Soemitra, prinsip utama yang dianut lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Bebas “*Maghrib*”, yakni *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), haram, *riba* (bunga), dan *bathil* (batal/tidak sah).
- 2) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah.
- 3) Menyalurkan zakat, infak dan shadaqah.

Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya memiliki kewajiban mendasarkan setiap kegiatan usahanya yang mencakup produk dan jasa keuangan yang ditawarkan memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam dan prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan jika sumber daya manusianya memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip tersebut, sehingga dapat mengimplementasikannya sesuai ketentuan syariah dalam bermuamalah.¹⁶ Dalam doktrin hukum ekonomi syariah dikenal yang namanya kaidah fikih yang menjadi dasar secara umum dari kegiatan muamalah, yakni:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 36-39.

¹⁶ Muhammad Tho'in, “Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Islam (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 03 (2016): 164, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/49>.

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁷

Maka dari itu kita penting dan perlu mengidentifikasi dulu aktivitas ekonomi yang kita lakukan. Kategori haram dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni haram *lidzatihi* dan haram *lighairihi*. Haram *lidzatihi* adalah segala sesuatu yang diharamkan dengan sebab zatnya atau karena memang zatnya haram, sedangkan haram *lighairihi* adalah bukan haram karena zatnya, melainkan haram karena hal lain yang membuatnya haram semisal cara mendapatkannya. Haram *lighairihi* dalam masalah transaksi ekonomi dan keuangan, contohnya seperti riba (*fadh*l dan nasi’ah), *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *najasy* (jual beli kecoh), *ihthikar* (penimbunan), *tadlis* (penipuan) dan *risywah* (suap).¹⁸

Berdasarkan kaidah dasar muamalah sebelumnya, maka lembaga keuangan syariah berpeluang untuk memberikan inovasi terhadap produk-produk mereka asalkan tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam syariat Islam atau memuat unsur-unsur yang terlarang dalam bermuamalah. Agus Rijal secara umum menyebutkan hal-hal yang dilarang dalam muamalah antara lain:¹⁹

- 1) Komoditi atau jasa haram, usaha yang mengarah padakemaksiatan.
- 2) *Maysir*, kepemilikan harta tanpa akad yang diperkenankan atau melalui permainan.
- 3) *Gharar*, memakai akad namun tidak jelas atau menyembunyikan fakta.

¹⁷ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Umat, 2014), 156.

¹⁸ Muhammad Syarif Hidayatullah, *Perbankan Syariah: Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer* (Banjarbaru: Dreamedia, 2017), 9-23.

¹⁹ Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 44-45.

- 4) Riba, tambahan yang menzalimi.
- 5) *Bai' al mudhthar*, memainkan harga di saat orang lain membutuhkan.
- 6) *Ikrâh*, memainkan harga dengan tekanan atau paksaan.
- 7) *Ghabn fahisy*, menaikkan harga di luar kewajaran.
- 8) *Najsy*, mempermainkan harga melalui berpura-pura atau menggunakan pihak lain sebagai penawar.
- 9) *Ikhtikar*, mempermainkan harga dengan cara menimbun.
- 10) *Ghasy*, menyembunyikan informasi tentang barang atau jasa dengan maksud menjaga harga.
- 11) *Tadlis*, mengambil keuntungan dengan cara mencampur aduk barang yang baik dengan yang tidak baik.

Sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan, giro dan deposito) juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Instrumen bunga yang ada dalam bentuk kredit digantikan dengan akad-akad tradisional Islam atau yang sering disebut perjanjian berdasarkan prinsip Syariah.²⁰

b. Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.²¹ Demokrasi ekonomi Indonesia yang

²⁰ Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 20.

²¹ Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah.

berpaham kemasyarakatan ini menempatkan kepentingan masyarakat dalam posisi utama. Melalui demokrasi ekonomi masyarakat bersama-sama berperan aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Perekonomian dalam demokrasi ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dengan melibatkan peranan pemerintah.²² Demokrasi ekonomi merupakan suatu situasi perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat, hasil hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan ekonomi itu berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, yang diutamakan adalah kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang perorangan.

Ekonomi syariah dan demokrasi ekonomi dalam konstitusi Indonesia sama-sama menolak liberalisme atau kapitalisasi yang tampak jelas pada pandangan masing-masing tentang bekerjanya mekanisme pasar dan keterlibatan pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam demokrasi ekonomi, penting untuk menjamin perekonomian dapat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jika dibiarkan pada mekanisme pasar bebas maka akan didominasi kekuatan dan kemauan pasar bebas yang tidak bermoral dan persaingan bebas yang eksploitatif yang mengakibatkan ketidakadilan dan menimbulkan kesenjangan sosial. Demikian pula, Islam menolak konsep pasar persaingan bebas tanpa batas norma dan etika. Pasar yang seperti ini tidak akan mampu merealisasikan tujuan

²² Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 159; Lihat pula Ali Murtadho, "Demokrasi Ekonomi Dan Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Undang-Undang Dasar 1945," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (2016): 148.

mencapai *falāḥ* (kesejahteraan yang komprehensif dan berimbang). Demokrasi ekonomi mendorong semangat kerjasama sehingga pasar tidak dimonopoli segelintir pengusaha/ kapitalis. Demikian juga ekonomi Islam mendorong semangat usaha (*al-kasb*) berkompetisi meraih kebaikan (*fastabiq al-khairāt*) sekaligus bekerja sama dan tolong menolong (*ta'āwun*) dalam bingkai nilai dan moralitas Islam.²³

Sistem Ekonomi Kapitalis memprioritaskan dan sangat mengedepankan produksi sebagai kekuatan dalam menentukan kompetisi sehingga para produsen yang memiliki kekuatan dan keunggulan daripada kompetitor lainnya yang akan bertahan dalam perekonomian yang berjalan, sedangkan pihak lainnya akan tersingkir yakni mereka yang lemah dan kalah bersaing.²⁴ Kapitalisme semakin memperbesar ketidakseimbangan penguasaan asset dan sumber daya ekonomi. Hingga jarak pemisah semakin lebar antara orang kaya dan orang miskin, antara pekerja dan pemilik modal, antara negara maju dan negara berkembang serta menyebabkan tingginya inflasi dan bertambahnya jumlah pengangguran.²⁵

Ciri khas yang menjadi identitas yang dilahirkan sifat kapitalisme dan menjadi karakteristik yang menyertainya yakni:²⁶

- 1) Menolak nilai-nilai akidah, syariat dan akhlak yang mulia

²³ Murtadho, "Demokrasi Ekonomi Dan Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Undang-Undang Dasar 1945," 155.

²⁴ Ariza Fuadi, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 5, no. 1 (2016): 14.

²⁵ Mohammad Ghozali, Sunan Autad Sarjana, dan Achmad Arif, "Ekonomi Syariah dalam hegemoni paham kapitalisme dan sosialisme; Sebuah solusi pola hidup muslim," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2019): 99.

²⁶ Fuadi, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme," 14.

- 2) Pengambilan bunga
- 3) Faktor-faktor ekonomi dikuasai dan didominasi oleh setiap individu
- 4) Pemodal-pemodal bank yang besar mempunyai kuasa yang berlebihan atas berbagai kegiatan ekonomi termasuk dalam politik negara
- 5) Mayoritas barang produksi yang dihasilkan dengan transaksi riba dan iklan yang berlebihan
- 6) Kapitalisme identik dengan monopoli karena kecenderungan pemodal untuk menguasai segalanya dan menghapuskan semua persaingan dengannya.

Demokrasi ekonomi, berbeda dengan faham liberalis yang menempatkan kebebasan individual lebih dominan, juga dipandang selaras dengan ajaran Islam yang mendahulukan kepentingan orang lain dari pada kepentingan pribadi yang dikenal dengan prinsip altruisme. Prinsip yang demikian nampak dalam kehidupan para sahabat generasi awal Islam yang mereka mengalahkan kepentingan pribadi mereka meskipun mereka sendiri dalam keadaan bersusah payah. Sikap yang demikian inilah sikap altruisme yang mengabaikan kepentingan pribadi, kebalikan dari sikap egoisme yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Prinsip altruisme ini juga termanifestasikan dalam ajaran zakat, larangan riba dan anjuran melakukan usaha berdasar kemitraan (*musyarakah*) yang dapat mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.²⁷

Perbankan syariah sebagai aktivitas ekonomi perbankan yang kegiatan operasionalnya berlandaskan pada bangunan sistem ekonomi syariah, merupakan

²⁷ Murtadho, 155.

sebuah pembangunan dan pendayagunaan gagasan-gagasan revolusi ekonomi dalam sistem ekonomi nasional di Indonesia. Disaat lembaga-lembaga keuangan tidak mampu membendung krisis ekonomi yang terjadi. Walaupun, lembaga keuangan bank syariah masih dapat dikatakan baru jika dihadapkan dan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih dulu hadir dan telah begitu lama beroperasi di Indonesia, namun hadirnya bank syariah menjadi momentum untuk penyerapan syariat Islam dalam sektor ekonomi nasional yang melembaga, serta juga menjadi motivasi arus penggerak untuk mengawali hadir dan berkembangnya lembaga keuangan syariah dan sektor bisnis syariah lainnya.

Maka dari itu, lahirnya lembaga-lembaga keuangan syariah, menunjukkan bahwa orientasi politik hukum ekonomi diarahkan pada terciptanya sistem hukum yang mampu memberikan keadilan ekonomi pada masyarakat, mengarahkan perhatian pada ekonomi kerakyatan, terciptanya nasionalisme ekonomi, dan menggunakan tolak ukur pemerataan ekonomi, dan mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Penguatan terhadap ekonomi yang berkarakter kerakyatan dengan produk transaksi berbasis kerja sama dan bagi hasil (kemitraan) seperti *mudharabah* dan *musyarakah* dan transaksi berbasis jual beli yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah memastikan keterkaitan sektor moneter dan sektor riil. Hal tersebut begitu kontras dengan sistem ekonomi konvensional yang perkembangan sektor moneternya tidak terkait dengan sektor riil. Sektor keuangan bagaimanapun juga tidak terlepas hubungan dengan sektor riil.

c. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian secara definitif dalam Undang-undang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

Prinsip kehati-hatian pada perbankan atau *prudential banking principle* adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya dengan aplikasi cara yang tidak membuat bank dan nasabah mengalami kerugian dengan tujuan agar bank dalam penilaian keadaan yang sehat. Keharusan dari adanya prinsip kehati-hatian pada perbankan di Indonesia dicantumkan pada Pasal 2 dan 29 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan khususnya Perbankan Syariah pada Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam ruang lingkup regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka eksistensi prinsip kehati-hatian merupakan aplikasi dari Peraturan OJK No. 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Menurut Rachmadi Usman, prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.²⁹ Kemudian

²⁸Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah.

²⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 18.

Johannes Ibrahim menyebutkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dalam redaksi yang lain menurut Permadi Gandapradja mendefinisikan prinsip kehati-hatian sebagai konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen resiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders*, terutama para nasabah deposan dan bank sendiri.³⁰

Substansi dalam Undang-undang Perbankan Syariah terkait prinsip kehati-hatian terdapat dalam beberapa pasal baik itu dituliskan secara eksplisit dengan pernyataan tersurat atau langsung menyebutkan operasional tersebut sebagai substansi terkait prinsip kehati-hatian dengan judul pembahasannya maupun secara implisit dengan pernyataan tersirat atau tidak langsung menyebutkan judul pembahasan prinsip kehati-hatian, namun poin-poin yang disebutkan mengarah pada proses manajemen resiko yang tidak lepas pada prinsip kehati-hatian.

Poin-poin dalam Undang-undang Perbankan Syariah yang merupakan bagian dari operasional yang berasaskan pada prinsip kehati-hatian dapat dilihat pada tabel berikut:

³⁰ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 21.

Tabel 3.1
Prinsip Kehati-hatian dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Bagian	Pasal
Kelayakan Penyaluran Dana	22
Prinsip Kehati-hatian	35 - 37
Kewajiban Pengelolaan Risiko	38 - 40

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal menyebutkan prinsip kehati-hatian dalam kaitannya dengan produk pembiayaan merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal *customer* baik melalui identitas calon *customer* maupun dokumen pendukung informasi dari calon *customer*.³¹ Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan secara garis besar melalui dua tindakan, yaitu *screening* dan *monitoring*. *Screening* dilakukan sebelum direalisasikan pembiayaan, sedangkan *monitoring* dilakukan sebelum dan sesudah direalisasikan pembiayaan. Jadi *screening* adalah tahap-tahap preventif atau tahap-tahap pencegahan, sedangkan *monitoring* mencakup tahap preventif sekaligus represif.

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dilakukan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait yang menyusun hal tersebut yang wujudnya dalam pembiayaan yakni *The Five C's of Credit Analysis* atau yang dikenal dengan prinsip 5C, suatu prinsip yang cukup klasik yang sampai saat ini masih dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian pembiayaan.

³¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manaement: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 616.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah mengamanatkan agar bank syariah senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam operasional pembiayaan. Dengan demikian dalam aturan perbankan syariah telah diintegrasikan teori ekonomi prinsip 5C ke dalam beberapa ketentuan pasal-pasal Perbankan untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi bank umumnya dan bank syariah khususnya dalam realisasi pembiayaan. Prinsip 5C bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan kemauan nasabah untuk membayar angsuran dengan tepat waktu. Dengan begitu analisis dengan prinsip 5C merupakan bentuk analisis pembiayaan yang menganalisis dari segi kualitatif (kemauan bayar) dan kuantitatif (kemampuan bayar) yang merupakan operasional *screening*

Screening yang dilakukan di bank syariah selain analisis menggunakan prinsip 5 C, juga ada *screening* tambahan yakni *screening syariah*, atau terdapat “S” sebagai poin tambah dalam analisis pembiayaan, yaitu syariah. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam *screening syariah* yaitu: apakah objek yang akan dibiayai halal? apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat? apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila? apakah proyek tersebut berhubungan dengan perjudian? apakah usaha terkait dengan industri senjata ilegal? dan apakah proyek tersebut merugikan syiar

Islam baik secara langsung maupun tidak langsung?³² Analisis dengan prinsip 5C

+ S sebagai berikut:

- a *Character* adalah keadaan watak/sifat/tabiat dari nasabah sebagai penerima pembiayaan.
- b *Capacity* adalah kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya guna meraih keuntungan demi lancarnya pembayaran.
- c *Capital* adalah modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah termasuk dalam asset-aset ekonomis.
- d *Condition* adalah keadaan usaha yang berhubungan dengan stabilitas ekonomi.
- e *Collateral* adalah harta benda yang dimiliki nasabah pembiayaan dan dijadikan sebagai jaminan untuk diserahkan kepada bank.
- f *Syariah* adalah kelayakan usaha yang dibiayai dilihat dari kehalalannya yaitu sesuai dengan prinsip syariah.

Selain analisis kelayakan nasabah melalui prinsip 5C, maka dalam manajemen resiko pembiayaan tahap *screening*, terdapat pula yang disebut prinsip mengenal nasabah dan sistem informasi berbasis digital sebagai instrumen identifikasi nasabah. Prinsip mengenal nasabah mengharuskan pihak bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah terutama bonafiditas pribadi nasabah dan/atau bidang usahanya, termasuk mencermati setiap transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 33-34.

kelengkapan berkas nasabah yang diminta untuk dihadirkan oleh bank syariah. Kemudian sistem informasi berbasis digital yang digunakan oleh bank syariah saat ini yakni Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari OJK.

Mulai tahun 2018, semua informasi terkait perkreditan yang sebelumnya ditangani Bank Indonesia (BI) melalui Sistem Informasi Debitur (SID) diubah formatnya menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Kewenangan pengelolaan data terkait perkreditan dan pembiayaan ini pun kini menjadi kewenangan dan ditangani Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah. Ketentuan terkait SLIK diatur dalam POJK No.18/POJK.03/2017 dan SEOJK No.50/SEOJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, sedangkan sebelumnya SID dipergunakan berdasarkan pada PBI No. 9/14/pbi/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.

Definisi SID dan SLIK dalam regulasinya adalah sebagai berikut:
Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia.³³

Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasidi bidang keuangan.³⁴

³³Pasal 1 Angka 9 PBI No. 9/14/pbi/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.

³⁴Pasal 1 Angka 13 POJK No. 18/POJK.03/2017 Tahun 2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Selain pengaturan SLIK sebagai bentuk manajemen resiko pembiayaan berbasis digital, terdapat POJK manajemen resiko berbasis digital yakni POJK No. 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Dalam POJK ini mewajibkan kepada bank agar memiliki kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan teknologi informasi dan wajib menerapkannya secara konsisten dan berkesinambungan. Terdapat pula toleransi atas limit risiko untuk memastikan segala aspek kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan teknologi berjalan secara optimal. POJK ini juga mewajibkan kepada bank untuk memiliki kebijakan, standar, dan prosedur atas proses manajemen risiko teknologi informasi. Selain itu, bank juga wajib melakukan proses manajemen risiko terkait penggunaan teknologi Informasi. Apabila bank menggunakan pihak penyedia jasa teknologi Informasi, bank wajib memastikan pihak tersebut menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan OJK ini.

POJK ini mengamanatkan agar bank melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap seluruh aspek penggunaan teknologi informasi. Sistem pengendalian dimaksud antara lain, pengawasan oleh manajemen dan adanya budaya pengendalian, identifikasi dan penilaian risiko, kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi, sistem informasi, sistem akuntansi dan sistem komunikasi, kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan yang dilakukan oleh satuan kerja operasional, satuan kerja audit internal maupun pihak lain.

Setelah melalui proses *screening* sebelum direalisasikan pembiayaan, maka selanjutnya masuklah pada proses *monitoring*. *Monitoring* merupakan proteksi dalam pembiayaan. Bentuk-bentuk *monitoring* dalam pembiayaan adalah yakni:

a. *On disk monitoring* adalah pemantauan yang bersifat administratif, seperti:

- 1) Kelengkapan dokumen
- 2) Informasi dari pihak ketiga
- 3) *Financial statement* berupa *cash flow*
- 4) Laba rugi
- 5) Neraca

b. *On side monitoring*

Pemantauan lapangan atau pemantauan secara langsung melihat ke tempat lokasi usaha dari nasabah yang menerima pembiayaan.

c. *Exeption monitoring*

Memberikan tekanan atau dorongan terhadap hal-hal yang masih belum dijalankan agar selanjutnya dapat dijalankan.

Gambar 3.1
Asas Kegiatan Usaha Perbankan Syariah di Indonesia



3. Konseptualisasi Yuridis Pedoman Prinsip Syariah di Perbankan Syariah dalam Perundang-undangan Nasional

Bank syariah secara sederhana dapat dimaknai sebagai bank yang operasionalnya berdasar prinsip syariah. Prinsip syariah yang melekat dan menjadi asas yang mendasari operasional perbankan syariah di Indonesia, bukanlah prinsip syariah dalam pemaknaan luas dengan tafsiran bebas dan interpretasi fikih muamalah yang beraneka ragam yang menimbulkan perbedaan dan ketidakpastian, melainkan terdapat standar yang ditetapkan sebagai pedoman melalui peraturan perundang-undangan. Sehingga memberikan kesamaan persepsi dalam menilai

kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Jadi istilah “prinsip syariah” yang melekat pada perbankan syariah di Indonesia, merupakan bahasa hukum atau bahasa Undang-Undang yang ruang lingkup pemaknaan atau definisi yang digunakan secara spesifik berdasarkan pada apa yang tercantum di dalam Undang-Undang.

Sebelum munculnya istilah bank syariah atau bank berdasarkan prinsip syariah, maka yang pertama kali muncul sebagai cikal bakal bank syariah adalah dengan nama bank berdasarkan prinsip bagi hasil melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Istilah “syariat” pada periode Undang-Undang tersebut, ditemukan pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil melalui Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi “Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syari'at...” Kemudian istilah “prinsip syari'at” terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi:

“Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'at yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip Syari'at.”

Walaupun sudah ada memunculkan istilah “prinsip syari'at” di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tetapi masih belum ada penjelasan terkait ruang lingkup pemaknaan prinsip syariat, dikarenakan memang istilah ini tidak dalam posisi sebagai istilah yang melekat pada bank itu sendiri, sebab yang masih digunakan istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Sebelum hadirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, substansinya telah memunculkan istilah prinsip syariah. Pengertian prinsip syariah dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³⁵

Sedangkan dalam Undang-undang Perbankan Syariah berbunyi sebagai berikut:

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³⁶

Kemudian poin berikutnya tertulis:

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.³⁷

Prinsip syariah dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Perbankan, memberikan penjelasan yang mengarahkan kepada pengertian akad syariah dengan berbagai bentuknya, sedangkan Prinsip syariah yang tertera dan dimaksud dalam

³⁵Pasal 1 Angka 13 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

³⁶Pasal 1 Angka 12 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

³⁷Pasal 1 Angka 13 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pasal 1 Angka 12 Undang Perbankan Syariah, menyuratkan makna perbankan syariah dalam operasionalnya didasarkan hukum Islam yang kajian hukum Islam dalam perkara muamalah tersebut diformulasikan dan termaktub dalam fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang dalam penetapan fatwa bidang syariah. Kemudian dipoin berikutnya dalam Undang-undang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa bank syariah dalam kontrak atau perjanjian bisnisnya dengan nasabah dilandaskan pada prinsip syariah. Otoritas fatwa bidang syariah yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 12 dijelaskan dalam Pasal 26 yang menerangkan bahwa prinsip syariah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.³⁸

Fatwa-fatwa MUI secara umum dilihat berdasarkan tema pembahasannya dapat dibagi menjadi tiga tema besar, yakni masalah keagamaan, produk halal dan ekonomi syariah. Fatwa masalah keagamaan meliputi masalah akidah dan aliran keagamaan, masalah ibadah, masalah sosial budaya dan masalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Fatwa produk halal³⁹ mencakup makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Fatwa ekonomi syariah mencakup produk Lembaga Keuangan Syariah dan bisnis syariah.⁴⁰

Untuk mengakomodir fatwa-fatwa ekonomi dan keuangan syariah, maka MUI menginisiasi pembentukan dewan khusus yang mengkaji perkara atau masalah ekonomi dan keuangan syariah yang masih berada di bawah naungan MUI bernama Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah

³⁸Lihat Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

³⁹ Fatwa produk halal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fatwa tentang standarisasi fatwa halal dan fatwa tentang kehalalan produk.

⁴⁰ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* (Jakarta: emir, 2016), 111.

dirumuskan dan dikeluarkan oleh DSN, sedangkan fatwa di bidang akidah, ibadah, POM, IPTEK dan Sosial Budaya dirumuskan dan dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI. Selain melalui Komisi Fatwa, penetapan fatwa-fatwa MUI selain bidang ekonomi dan keuangan syariah dapat pula dihasilkan melalui forum Musyawarah Nasional (Munas) MUI dan Ijtima' Ulama.⁴¹


Walaupun sama-sama dikeluarkan oleh MUI sebagai lembaga besarnya, tetapi antara Fatwa dari Komisi Fatwa MUI dengan Fatwa dari DSN memiliki kedudukan hukum yang berbeda di dalam sistem hukum di Indonesia. Fatwa DSN memiliki kedudukan hukum yang unik. Hal tersebut dikarenakan khusus untuk fatwa dari DSN yang mengakomodir bidang ekonomi dan keuangan syariah, terdapat amanat di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah terkait fatwa tersebut sebagai dasar prinsip syariah bagi perbankan syariah. Fatwa pada dasarnya tidak mengikat, tetapi berbeda halnya dengan fatwa DSN, sebagaimana simpulan hukum dari Barlinti bahwa fatwa DSN berkekuatan hukum mengikat bagi industri perbankan syariah yang kedudukan hukum mengikatnya itu karena keberadaannya dikuatkan dan dilegitimasi oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁴²

⁴¹ Sholeh, 84.

⁴² Yeni Salma Barlinti, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia" (Disertasi, Jakarta, Universitas Indonesia, 2010), 471, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20280504&lokasi=lokal>.

Gambar 3.2

Fatwa MUI dan Kategorinya Berdasarkan Buku Cetak Himpunan Fatwa



Di dalam Peraturan OJK menyebutkan secara langsung nomenklatur Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan menyatakan bahwa pemenuhan penerapan prinsip syariah bagi bank syariah harus didukung dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas.⁴³ Kemudian dijelaskan dalam aturan yang sama bahwa yang dimaksud dengan “sesuai dengan Prinsip Syariah” antara lain mengacu pada

⁴³ Lihat Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha Bank Syariah dan UUS.⁴⁴ Oleh karena itu, Fatwa DSN menjadi pedoman prinsip syariah bagi bank syariah yang harus dipatuhi sebagai dasar kegiatan usaha atau operasional produk dan jasa yang diaplikasikan perbankan syariah.

B. Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah di Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Pengawasan sebagai Bagian dari Manajemen

Ada beragam pengertian dengan redaksi yang berbeda-beda yang diungkapkan oleh para ahli terkait makna dan konteks manajemen. Berbagai pendapat para ahli terkait pengertian manajemen dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Marry Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.⁴⁵
- b. Stoner mendefinisikan manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner telah menggunakan kata “proses”, bukan “seni”..⁴⁶
- b Luther Gulick mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami

⁴⁴ Lihat Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁴⁵ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003), 8.

⁴⁶ Handoko, 8.

mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan..⁴⁷

- c Sofyan Syafri Harahap menggunakan istilah ilmu manajemen dan mendefinisikan dengan menyebutnya ilmu mengurus orang atau *manage man*.⁴⁸

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, maka ada beragam pendapat terkait memandang secara mendasar apa itu manajemen dan menetapkan pada kata kunci yang menunjukkan eksistensi manajemen itu sendiri. Setidaknya ada poin kunci pendefinisian manajemen dari beragam pandangan para ahli yang diuraikan sebelumnya, yakni manajemen sebagai seni, manajemen sebagai proses dan manajemen sebagai ilmu.

Manajemen dimaknai sebagai seni mengandung arti bahwa hal itu adalah kemampuan atau keterampilan pribadi. Selain itu pula mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Manajemen dimaknai sebagai proses karena semua manajer, tanpa mempedulikan kecakapan atau keterampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Suatu proses adalah cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Manajemen dimaknai sebagai ilmu dikarenakan telah memenuhi persyaratan untuk disebut bidang ilmu pengetahuan, karena telah

⁴⁷ Handoko, 11.

⁴⁸ Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 29.

dipelajari untuk waktu yang lama dan telah diorganisasi menjadi suatu rangkaian teori. Teori-teori ini masih terlalu umum dan subjektif. Tetapi teori manajemen selalu diuji dalam praktik, sehingga manajemen sebagai ilmu akan terus berkembang.

Manajemen sebagai suatu proses khas yang menggerakkan organisasi adalah sangat penting, karena tanpa manajemen tak akan ada usaha yang berhasil cukup lama. Tercapainya tujuan organisasi baik dalam lingkup organisasi yang bergerak dalam sektor keagamaan, ekonomi, sosial, atau politik tergantung ada sumber daya manusia yang berada pada organisasi tersebut.⁴⁹ Manajemen perubahan dan kepemimpinan yang efektif secara signifikan mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi proyek organisasi.⁵⁰ Selain itu, terlaksananya interaksi dan komunikasi yang baik antara supervisor dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diawasinya dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi, dapat merealisasikan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang tepat, sehingga berdampak positif untuk dapat membuat keputusan SDM yang lebih baik berdasarkan informasi objektif atau sistem pendukung keputusan.⁵¹

Dua hal yang berkaitan erat dengan pencapaian tujuan dalam penerapan manajemen adalah efektif dan efisien. Gareth R. Jones dan Jennifer M. George

⁴⁹ Anika Amelia, Khoirul Ardani Manurung, dan Daffa Baihaqi Purnomo, "Peranan Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Organisasi," *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 21, no. 2 (2022): 128.

⁵⁰ Henry A. Hornstein, "The integration of Project Management and Organizational Change Management is Now a Necessity," *International journal of project management* 33, no. 2 (2015): 293.

⁵¹ Dianna L. Stone dan Diana L. Deadrick, "Challenges and opportunities Affecting the Future of Human Resource Management," *Human Resource Management Review* 25, no. 2 (2015): 143.

memaparkan dalam tulisan mereka bahwa makna efektivitas adalah ukuran kesesuaian tujuan yang telah dipilih manajer untuk dicapai dan sejauh mana organisasi mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan efisiensi adalah ukuran dari seberapa produktif sumber daya yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.⁵² Drucker sebagaimana dikutip Mukhlas merumuskan uraian singkat dan sederhana terkait efektivitas dan efisiensi sebagai dua konsepsi utama terkait *performance* dalam manajemen ini bahwa efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedang efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).⁵³

Pengawasan merupakan bagian dari proses manajemen. Pengawasan dikategorikan sebagai salah satu dari formulasi fungsi manajemen. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Gareth R. Jones & Jennifer M. George bahwa manajemen itu terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).⁵⁴ Dalam pandangan lain yakni George R. Terry, rumusan fungsi adalah apa yang disingkat menjadi POAC, yaitu *planning, organizing, actuating* dan *controlling* atau diterjemahkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan.⁵⁵

Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan

⁵² Gareth R. Jones dan Jennifer M. George, *Essentials of Contemporary Management* (New York: McGraw-Hill, 2004), 5–6.

⁵³ Abdullah Arif Mukhlas dan STAI Al-Azhar Menganti Gresik, “Manajemen Bisnis Rasulullah,” *Jurnal Al-Iqtishod* 8, no. 1 (2020): 51.

⁵⁴ Jones dan George, *Essentials of Contemporary Management*, 4.

⁵⁵ George R. Terry, *Principles of Management* (New York: R.D. Irwin, 1966), 3.

rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁶ Pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati. Yang dimaksud dengan proses dasar itu adalah penentuan standar hasil kerja, pengukuran hasil pekerjaan, dan koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi.⁵⁷

Pengawasan merupakan proses dimana manajer memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.⁵⁸ Komponen paling utama dari keseluruhan sistem pengawasan manajemen adalah paket pengawasan inti. Paket pengawasan inti terdiri dari berbagai pola pengawasan manajemen yang digunakan dalam organisasi. Ada empat kategori pola pengawasan manajemen yaitu: (1) pengawasan manajemen sebagai seperangkat aturan, praktik dan prosedur yang membatasi variasi perilaku peserta dan sebagai proses umpan balik, yang memandu tindakan peserta organisasi menuju pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (2) pengawasan manajemen sebagai pengelolaan ketergantungan faktor kontekstual; (3) pengawasan manajemen sebagai seperangkat mekanisme pengawasan perilaku; dan (4) pengawasan manajemen sebagai seperangkat nilai dan norma budaya yang melibatkan fleksibilitas, kerja kelompok, dan komitmen.⁵⁹


⁵⁶ Sondang P. Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 169.

⁵⁷ Siagian, 173.

⁵⁸ Erik Strauß dan Christina Zecher, "Management Control Systems: A Review," *Journal of Management Control* 23, no. 4 (Februari 2013): 236, <https://doi.org/10.1007/s00187-012-0158-7>.

⁵⁹ Siriyama Kanthi Herath, "A Framework for Management Control Research," *Journal of management development* 26, no. 9 (2007): 910.

Gambar 3.3
Posisi Pengawasan dalam Manajemen



2. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Syariah dalam Peradaban Islam

Melihat dalam sejarah Islam berkenaan dengan peradaban yang berkembang saat itu, dengan munculnya Islam disemenanjung Arab dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw. yang kemudian terbentuknya *Daulah Islamiyah* di Madinah, perhatian Nabi Muhammad saw. mulailah tertuju pada *mu'âmalah mâliyah* (keuangan) untuk membersihkannya dari unsur-unsur atau hal-hal yang terlarang seperti riba, penipuan, pembodohan, pemerasan, monopoli, dan kegiatan lainnya yang merupakan kebathilan dalam pengambilan harta.⁶⁰

⁶⁰ Isra Maulina, "Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah," *Jurnal Investasi Islam* 7, no. 1 (2022): 10.

Nabi Muhammad saw. pun lebih menekankan pada pencatatan keuangan yang memiliki korelasi dengan QS. al- Baqarah (2) ayat 28 yang menjelaskan tentang fungsi-fungsi pencatatan (*kitâbah*), dasar-dasarnya dan manfaat-manfaatnya. Selanjutnya Nabi Muhammad saw. juga mendidik dengan khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi yang berhubungan dengan pengawasan pencatatan keuangan tersebut dan mereka memiliki sebutan khusus yang diistilahkan dengan nama *hafazhâtul amwâl* (pengawas keuangan).⁶¹ *Hafazhâtul amwâl* bertugas melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan *Baitul Mâl*.⁶²

Selain pengawasan melalui *hafazhâtul amwâl*, dalam sejarah peradaban Islam juga mencatatkan eksistensi pengawasan melalui *al-Hisbah*. *Al-Hisbah* sebagaimana didefinisikan al Mâwardî adalah perintah untuk mengerjakan yang ma`ruf ketika ia sudah jelas-jelas ditinggalkan orang dan mencegah yang mungkar ketika ia sudah terang-terang dikerjakannya.⁶³ Sedangkan menurut Ibnu Khaldûn *al-Hisbah* adalah kewajiban atau tugas keagamaan yang merupakan salah satu bab yang berkaitan dengan *amar ma`ruf nahi munkar* yang merupakan kewajiban pemerintah untuk mengangkat orang yang melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan keahlian dan kelayakan. Kemudian batas-batas kewenangannya ditentukan oleh pemerintah demikian juga diberikan wewenang untuk mengambil pembantunya guna melaksanakan tugas tersebut. Lalu Ia berwenang menyelidiki

⁶¹ Lutfi Zulkarnain dan Endin Mujahidin, "Development of Accounting Learning through An Internship Program," *International Journal of Science Education and Cultural Studies* 2, no. 2 (2023): 104.

⁶² Warto Ahmad Saifuddin, "Contributions of Muslim Scientists in the Field of Accounting," *Critical Perspectives on Accounting* 66, no. 2 (2020): 7.

⁶³ 'Alî bin Muhammad al Mâwardî, *al-Ahkâm as-Sulthâniyyah* (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2006), 349.

kemunkaran, memberi peringatan dan mendidik orang yang melakukan kemunkaran tersebut sesuai dengan kemampuannya dan membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum di perkotaan.⁶⁴ Lalu pengertian dari Ibnu Taimiyyah *al-Hisbah* merupakan lembaga yang bertujuan untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah apa yang disebut sebagai keburukan (*al-munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan dan kedudukan pemerintah untuk mengaturnya.⁶⁵

Al-Hisbah bergerak pada *amar ma'ruf nahi munkar*.⁶⁶ *Al-Hisbah* adalah lembaga pengawas yang terkait dengan pengawasan pasar dan moral. Selain itu juga bisa menjadi pendamai antar seseorang yang berselisih dalam lingkup yang diawasi oleh lembaga *Al-Hisbah*. Tugas lainnya adalah mengawasi pasar dari segala bentuk kecurangan, penipuan dan hal lain yang dapat merugikan orang lain⁶⁷

Menilik sejarah, tanggung jawab *al-hisbah* mulanya dipikul oleh Rasulullah saw sehubungan dengan adanya perintah Allah kepada Nabi saw. sebagai rasul untuk selanjutnya disampaikan kepada umatnya agar senantiasa mengajak kepada kebaikan dan menghindari kemunkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*).⁶⁸ Seiring dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam di jazirah Arab, maka Rasulullah saw. memberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugas *al-Hisbah* ini kepada beberapa sahabatnya diantaranya mengangkat Umar bin Khattab menjadi pengawas

⁶⁴ 'Ibnu Khaldûn, *Muqaddimah 'Ibnu Khaldûn* (Damaskus: Dâr Ya'rib, 2004).

⁶⁵ Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islâm* (Mekkah: Muassasah Makkah li al-Tiba'ah wa al-'Ilam, t.t.), 11.

⁶⁶ Muhammad Fathrul Quddus dan Tika Widiastuti, "The State as a Market Supervisor in Islamic Perspective," *AFEBI Islamic Finance and Economic Review* 4, no. 02 (2019): 86.

⁶⁷ Saad A. Aljloud, "Comparing the Law Related to Market Manipulation in Islamic Law and US Law," *Asian Social Science* 16, no. 1 (2019): 88.

⁶⁸ Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Perekonomian Islam: Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Kencana, 2019), 22.

pasar Madinah, Sedangkan di pasar Mekkah Beliau mengutus Sa`ad bin Said bin Ash untuk bertugas sebagai pengawas pasar di sana.⁶⁹

Al-Hisbah pada masa Rasulullah saw. masih bersifat personal. Eksistensinya belum berbentuk menjadi sebuah lembaga pemerintahan selayaknya suatu institusi resmi yang dipimpin oleh seorang yang diangkat dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Di masa Rasulullah saw., manifestasi *al-Hisbah* adalah dalam bentuk praktik penegakan syariat melalui *amar ma`ruf nahi munkar* seperti di saat Rasulullah saw. berkeliling memeriksa pasar menemukan gandum basah yang dicampur dengan yang kering oleh salah satu pedagang di pasar, lalu beliau memerintahkan agar yang basah ditaruh di atas, di samping yang kering. Hal ini menandakan bahwa Rasulullah saw. sendiri melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap aktivitas pasar sehingga tidak terjadi kecurangan di dalam kegiatan perdagangan yang berlangsung. Pengawasan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. ataupun beliau dapat menunjuk seseorang untuk melaksanakannya.⁷⁰

Jika dilihat dari konsep awal *al-Hisbah* yang merupakan sebuah tuntunan umum yang bersifat universal, yaitu berangkat dari perintah *amar ma`ruf nahi munkar*. Lembaga hisbah sebetulnya merupakan perwujudan dari sebuah kewajiban atau otoritas negara untuk menjamin terlaksananya ajaran-ajaran Islam demi kesejahteraan dan keadilan masyarakat secara umum. Eksistensi *al-Hisbah* telah ada sejak masa Rasulullah saw., namun penamaan dengan istilah *al-Hisbah* itu

⁶⁹ Ahmad Fauzan Abdullah, "Wewenang dan Peran Wilayah Hisbah Dalam Pengawasan Pasar dan Ekonomi Dalam Perspektif Fiqh Siyasaah," *Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 3, no. 2 (2018): 294.

⁷⁰ Abdullah, 293.

sendiri baru datang di masa kemudian yang selanjutnya pula pelaksana tugas *hisbah* dikenal dengan sebutan *muhtasib*.⁷¹

Pada masa Umar bin Khattab yang disaat itu beliau menjabat sebagai *khalifah*, sebagaimana Rasulullah saw., beliau juga langsung turun melakukan pengawasan pasar. Seperti ketika Umar bin Khattab sedang melakukan tugasnya mengawasi pasar Madinah. Tiba-tiba beliau melihat seorang pemilik kuda yang menaruh beban di punggung kudanya melebihi beban berat yang sesuai dengan kemampuan kuda tersebut. Perilaku pemilik kuda yang sangat buruk terhadap kudanya tersebut langsung ditegur oleh Umar bin Khattab, seraya berkata: “Engkau bebani kudamu dengan beban yang sangat berat, yang tidak sanggup dibawanya.”⁷² Dalam kasus lain, Umar bin Khattab saat melakukan pemeriksaan pasar, beliau menemukan susu yang dicampur air lalu ia tumpahkan untuk mendidik para pedagang, atau ketika ia memukul dan memisahkan laki-laki dan wanita yang berdesak-desakan di tempat pengambilan air.⁷³

Selain melaksanakan sendiri tugas dan tanggung jawab *al-Hisbah*, Khalifah Umar bin Khattab juga memberikan wewenang dan mengangkat beberapa sahabat untuk menjadi *Wali al-Hisbah* antara lain Saib bin Yazid menjadi pengawas pasar Madinah, sebagaimana mengangkat Abdullah bin Utbah sebagai pengawas pasar secara umum, dan juga seorang wanita yang bernama Umm al-Syifa' yang khusus

⁷¹ Tengku Nurul Saâ, Mohd Dani Muhamad, dan Amal Hayati Ishak, “Hisbah and Quality Assurance: Learning from Islamic Golden Age Heritage,” *Online Journal of Research in Islamic Studies* 6 (2019): 29.

⁷² Abdullah, “Wewenang dan Peran Wilayah Hisbah Dalam Pengawasan Pasar dan Ekonomi Dalam Perspektif Fiqh Siyasa,” 295.

⁷³ Ayi Nurbaeti dan Ahmad Lukman Nugraha, “Perkembangan Pemikiran Penyelesaian Sengketa Pada Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Al-Rasyad* 1, no. 2 (2022): 33.

ditugaskan untuk mengawasi pasar Madinah terutama yang berkaitan dengan perempuan.⁷⁴ Beliau mengangkat pejabat khusus untuk mewakilinya menjalankan tugas *al-Hisbah* yang disebut *wilâyah as-sûq*. Baru pada masa al- Mahdi diangkat qadhi khusus untuk menangani *al-Hisbah* dan disebut *Muhtasib*. Sejak saat itu terus terpelihara sebagai bagian alQadhâ'. Keberadaan *muhtasib* ini bersandar pada as-Sunnah berupa perbuatan Rasulullah saw. tersebut.⁷⁵

Peran *al-Hisbah* sebagaimana disebutkan Sukamto dalam Bintarto dkk yakni: (1) Melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan kebijakan karena *al-Hisbah* bergerak dalam hal keagamaan dan hukum; (2) Dalam hal perindustrian *al-Hisbah* mengawasi tentang hal administratif dan pemeliharaan kualitas dan standar suatu produk, agar terhindar dari penipuan dan kecurangan dan menjaga harga agar tetap stabil.⁷⁶ Sedangkan menurut Hafas Furqani sebagaimana dikutip oleh Neneng Nurhasanah, bahwa dalam sejarah peradaban Islam lembaga *al-Hisbah* berkembang dengan tidak hanya berfungsi sebagai institusi yang mengawasi pasar saja (bidang ekonomi), tetapi juga untuk bidang hukum dengan merincikan fungsi yang dilaksanakan sebagai berikut: (1) mengawasi timbangan, ukuran dan harga; (2) mengawasi jual beli terlarang, praktik riba, *maisir*, *gharar* dan penipuan; (3) mengawasi kehalalan, kesehatan dan kebersihatan suatu komoditas; (4) pengaturan (tata letak) pasar; (5) mengatasi persengketaan dan ketidakadilan;


⁷⁴ Abdullah, "Wewenang dan Peran Wilayah Hisbah Dalam Pengawasan Pasar dan Ekonomi Dalam Perspektif Fiqh Siyayah," 295.

⁷⁵ Nurbaeti dan Nugraha, "Perkembangan Pemikiran Penyelesaian Sengketa Pada Ekonomi Syariah Di Indonesia," 33.

⁷⁶ Muhammad Al ikhwan Bintarto, Luthfi Noor Mahmudi, dan Ferdin Okta Wardana, "Penerapan Fungsi Dan Peran Al-Hisbah Dalam Pengawasan Di Baitul Maal Wa Tamwil," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 3 (2021): 809.

(6) melakukan intervensi pasar; dan (7) memberikan hukuman terhadap pelanggaran.⁷⁷

Gambar 3.4
Pengawasan Syariah dalam Peradaban Islam



3. Konseptualisasi Yuridis Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah di Perbankan Syariah dalam Perundang-undangan Nasional

Selain terdapat pedoman prinsip syariah dalam konstruksi penegakan prinsip syariah, maka dalam menjaga kepatuhan syariah dalam produk dan jasa yang dilaksanakan di perbankan syariah, upaya pengawasanpun dilakukan secara

⁷⁷ Neneng Nurhasanah, *Aspek Hukum Pengawasan Perbankan Syariah* (Bandung: Mandar Maju, 2020), 165.

terstruktur. Formulasi fatwa keuangan syariah yang telah dikeluarkan oleh DSN, selanjutnya diaplikasikan dalam operasional perbankan syariah. Bertolak pada proses penegakan prinsip syariah tersebut, hadirilah perpanjangan tangan DSN yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁷⁸ Menurut keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DPS adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di LKS. Selanjutnya dalam Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerangkan DPS sebagai perangkat DSN-MUI yang direkomendasikan pada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya, yang memiliki tugas utama mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI di masing-masing lembaga.

Pengawasan terhadap *sharia compliance* dikenal dengan istilah *sharia supervision* atau *sharia review*.⁷⁹ Pengawasan oleh DPS erat kaitannya dengan prinsip syariah (*sharia principles*) dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Pembentukan DPS telah menjadi kewajiban hukum dan menjadikannya bagian integral dari arsitektur Keuangan syariah saat ini. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya DPS bertugas mengawasi LKS dan memastikan bahwa produk dan

⁷⁸ Siti Erlania Fitrianiingsih dan Iwan Setiawan, "Urgensi dan Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Aktivitas Pasar Modal Syariah di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2022): 200.

⁷⁹ Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Islam* (Malang: Setara Press, 2016), 112.

operasinya sesuai dengan prinsip syariah.⁸⁰ DPS merupakan bagian dari LKS yang bersangkutan dan pengajuannya terkait dengan rekomendasi DSN.

Eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi bagian secara struktural dan kewajiban memilikinya bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah dinyatakan secara umum melalui landasan yuridis berupa Undang-Undang, yakni pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam hal ini DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai prinsip syariah.⁸¹ Undang-undang ini menjadi dasar secara umum bahwa bagi perusahaan syariah atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) wajib memiliki DPS dalam struktur kelembagaannya baik itu lembaga keuangan non bank maupun bank.

Untuk lembaga keuangan asuransi syariah, amanat menghadirkan DPS dalam struktur organisasi perusahaannya secara yuridis terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.⁸² Kemudian dalam tatanan Undang-Undang kehadiran DPS menjadi persyaratan

⁸⁰ Matthias Casper, "Sharia Boards and Sharia Compliance in the Context of European Corporate Governance," *Preprints and Working Papers of the Center for Religion and Modernity*, 2012, 4.

⁸¹ Lihat Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁸² Lihat Pasal 3 Ayat (1) Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

yang harus dipenuhi terhadap izin usaha perusahaan asuransi syariah yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lalu kewajiban memiliki DPS secara khusus diatur pula dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang berbunyi:

“Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki DPS.”⁸³

Lalu terkait pelaksanaan fungsi pengawasan dalam Peraturan Menteri Keuangan disebutkan:

“Pengawasan atas penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.”⁸⁴

DPS pun terkait dengan eksistensi Pasar Modal Syariah dan operasional transaksi emiten syariah. Emiten Syariah adalah Emiten yang anggaran dasarnya menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Perusahaan Publik Syariah adalah Perusahaan Publik yang anggaran dasarnya menyatakan bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Emiten syariah atau perusahaan publik syariah yang menerbitkan efek syariah berbentuk saham harus memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa

⁸³ Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

⁸⁴ Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah, serta peraturan lain di sektor pasar modal.⁸⁵ Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Anggota Dewan Pengawas wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari Otoritas Jasa Keuangan serta wajib diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁸⁶ Hal serupa juga berlaku bagi Manajer Investasi Syariah atau Manajer Investasi yang membentuk Unit Pengelolaan Investasi Syariah, maka wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.⁸⁷ Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan Reksa Dana Syariah, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi Reksa Dana Syariah telah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Lalu bagi koperasi syariah, terkait perintah kewajiban adanya DPS secara yuridis terdapat dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM yang berbunyi sebagai berikut:

⁸⁵ Antoni Antoni dan Bachtiar Rahman Halik, "Mekanisme Penerbitan Saham Syariah Pada Emiten Syariah," *Cross-border* 5, no. 1 (2022): 76–77.

⁸⁶ Lihat Pasal 7 – 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

⁸⁷ Lihat Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi.

“Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih melalui keputusan rapat anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah.”⁸⁸

“Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.”⁸⁹

Landasan yuridis kewajiban menyertakan DPS secara struktural dalam organ perusahaan bagi Pegadaian Syariah terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan yang berbunyi sebagai berikut:

“Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) wajib mengangkat paling sedikit 1 (satu) orang DPS.”⁹⁰

Kewajiban memiliki DPS bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau *Leasing* Syariah diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berikut:

“Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Dewan Pengawas Syariah.”⁹¹

⁸⁸ Pasal 1 Angka 12 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

⁸⁹ Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

⁹⁰ Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

⁹¹ Pasal 10 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Per- 06/BL/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Kedudukan DPS yang menyertai eksistensi Dana Pensiun Syariah didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang DPS.”⁹²

Lalu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam kewajiban memiliki DSP secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Kemudian regulasi Otoritas Jasa Keuangan terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro yang berbunyi

“LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk DPS.”⁹³

Bagi Perusahaan Penjaminan Syariah kewajiban memiliki DPS terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan sebagaimana berbunyi:

“Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS wajib memiliki dewan pengawas syariah.”⁹⁴

Tidak hanya bagi lembaga keuangan yang bersifat komersial, lembaga keuangan bertaraf sosial seperti Lembaga Amil Zakatpun memiliki kewajiban menghadirkan DPS secara struktural yang menjadi salah satu syarat dalam

⁹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁹³ Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

⁹⁴ Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

pengajuan perizinannya.⁹⁵ Menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat, setiap Lembaga Amil Zakat yang mengajukan izin kepada Kementerian Agama wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS.) Hal ini menunjukkan bahwa negara menginginkan pengelolaan zakat berjalan sesuai ketentuan syariat.

Berbeda halnya dengan LKS lain seperti pegadaian syariah, asuransi syariah ataupun koperasi syariah, bank syariah memiliki aturan tersendiri dalam bentuk Undang-Undang yang secara khusus mengatur perbankan syariah dan membedakannya dengan pengaturan perbankan konvensional yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum hadirnya Undang-Undang Perbankan Syariah, maka Undang-Undang yang menjadi landasan yuridis Perbankan Syariah masih dalam naungan yang sama dengan perbankan konvensional yang pengaturannya bercampur secara legal formal, yakni Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut sudah mengatur dan mengakomodir eksistensi DPS bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁹⁶ Lebih tegasnya dalam Undang-Undang tersendiri terkait pengaturan Perbankan Syariah dinyatakan bahwa DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang hal tersebut juga diatur secara yuridis dalam Peraturan Bank Indonesia

⁹⁵ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁹⁶ Lihat Penjelasan Pasal 6 Huruf M Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

dan Otoritas Jasa Keuangan.⁹⁷ Kewajiban memiliki DPS berlaku pula untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁹⁸

Tabel 3.2
Landasan Yuridis Kewajiban Memiliki DPS

NO	LEMBAGA	LANDASAN YURIDIS KEWAJIBAN MEMILIKI DPS
1	Perseroan Syariah	“Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”
2	Asuransi Syariah	“Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian” “Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian” “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah” “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian”
3	Emiten Syariah	“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal”
4	Perusahaan Reksa Dana Syariah	“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi”
5	Koperasi Syariah	“Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

⁹⁷ Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lihat Pula Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah 11/10/ PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013

⁹⁸ Lihat Pasal 39 Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

		Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.”
6	Pegadaian Syariah	“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian”
7	Perusahaan Pembiayaan Syariah/ <i>Leasing</i> Syariah	“Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Per- 06/BL/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah”
8	Dana Pensiun Syariah	“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah”
9	Bank Syariah	<p>“Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”</p> <p>“Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah”</p> <p>“Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013”</p> <p>“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah“</p> <p>“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah”</p>
10	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”

11	Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)	“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro” “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro”
12	Perusahaan Penjaminan Syariah	“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan”
13	Lembaga Amil Zakat	“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”

Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh DPS terhadap bank syariah yang menjadi objek pengawasannya yakni memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.⁹⁹ Penjabaran tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS dalam pelaksanaan fungsi pengawasan prinsip syariah adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
- b. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank;
- c. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank;
- d. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;

⁹⁹ Lihat Pasal 47 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

¹⁰⁰ Lihat Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

C. Sanksi Pelanggaran Prinsip Syariah di Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Riba dan Bunga Bank

Riba secara bahasa berarti *az-ziyâdah* (bertambah). Selain itu pula juga bermakna *an-numû* (tumbuh), *al-'ulû* (meningkat/menjadi tinggi) dan *ar-rif'ah* (menjulung).¹⁰¹ Sedangkan secara istilah riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil baik dalam utang-piutang maupun jual beli.¹⁰²

Menurut fuqaha Hanâfiyah, Mâlikiyah dan Hanâbilah, riba terbagi menjadi dua macam, yaitu riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*. Sedangkan menurut fuqaha Syâfi'iyah, riba terbagi menjadi tiga macam, yaitu riba *fadh*l, riba *nasi'ah*, dan riba *yad*. Dalam jumbuh *madzâhib*, riba *yad* telah masuk dalam kategori riba *nasi'ah*.¹⁰³ Selain terminologi riba *fadh*l, *nasi'ah*, dan *yad*, ada pula yang menyebutkan terminologi riba *nasa'*, *qardh* dan *jahiliyyah* dalam tipologi riba.

Tabel 3.3

Tipologi Riba Menurut Jumbuh Ulama

Riba	Transaksi	Jenis	Unsur
	Pinjam-meminjam	<i>Riba nasi'ah</i>	Penundaan dan tambahan
	Jual-beli	<i>Riba fadh</i> l	Tambahan

¹⁰¹ Jaih Mubarak, "Riba Dalam Transaksi Keuangan," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 6, no. 1 (7 Maret 2016): 3, <https://doi.org/10.18592/taradhi.v6i1.705>.

¹⁰² Abû al Walîd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al Andalusî, *Bidâyah al-Mujtahid wa an-Nihâyah al-Muqtashid*, vol. 2 (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.), 128.

¹⁰³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Tabel 3.4
Tipologi Riba Menurut Fuqaha Mazhab Syafi'i

Riba	Transaksi	Jenis	Unsur
	Pinjam-meminjam	<i>Riba nasi'ah</i>	Penundaan dan tambahan
	Jual-beli	<i>Riba Fadhl</i>	Tambahan
		<i>Riba Yad</i> ¹⁰⁴	Penundaan

Riba *nasi'ah* dalam Fatwa MUI diartikan tambahan (*ziyâdah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan pembayaran yang dipersyaratkan sebelumnya.¹⁰⁵ Dalam redaksi lain diartikan penambahan bersyarat dari yang pemberi utang kepada orang yang berutang lantaran penangguhan.¹⁰⁶ Atau ada pula yang mendefinisikannya penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.¹⁰⁷ Dengan demikian, dalam pengertian ini riba *nasi'ah* dapat disebut juga riba penundaan atau riba utang-piutang (*dayn*) baik dalam pinjaman uang maupun jual beli.

Lalu riba *fadhl* adalah tambahan (*ziyâdah*) atas harta ribawi sejenis yang dipertukarkan (diperjualbelikan). Jadi merupakan pertukaran antarbarang ribawi yang sejenis dengan adanya kelebihan atau tambahan dalam transaksi tersebut.

¹⁰⁴ Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (*al-qabdu*), yakni bercerai-bera antara dua orang yang akad sebelum serah terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad. Menurut ulama Hanafiyyah, riba ini termasuk riba *nasi'ah*. Menurut ulama syafi'iyah, riba *yad* dan riba *nasi'ah* sama-sama terjadi pada pertukaran barang ribawi yang tidak sejenis. Perbedaannya, riba *yad* mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba *nasi'ah* mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Lihat Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 264.

¹⁰⁵ Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*interst/fa'idah*)

¹⁰⁶ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?: Panduan Memahami Seluk-beluk Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 24.

¹⁰⁷ Antonio, *Bank Syariah*, 93.

Dalam perspektif Abu Zahrah dan Rafiq Yunus al-Misri, mereka membuat pembagian riba menjadi tiga berbeda dengan jumhur ulama yang membaginya menjadi dua, yakni *fadhl* dan *nasi'ah*. Menurut keduanya, riba dibedakan atas riba yang terjadi pada utang-piutang yang disebut dengan *riba nasi'ah* dan riba yang terjadi pada jual beli, yaitu *riba nasa'* dan *riba fadhl*. Al-Mishri menekankan pentingnya perbedaan antara *riba nasi'ah* dengan *riba nasa'* agar terhindar dari kekeliruan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk riba.¹⁰⁸ Sedangkan dalam pengertian riba *nasi'ah* yang sudah disebutkan sebelumnya, apa yang dimaksud Abu Zahrah dan Rafiq Yunus al-Misri sebagai riba *nasa'*, sudah masuk dalam cakupan pemaknaan riba *nasi'ah*.

Tabel 3.5

Tipologi Riba Menurut Abu Zahrah dan Yunus al-Mishri

Riba	Transaksi	Jenis	Unsur
	Pinjam-meminjam	<i>Riba nasi'ah</i>	Penundaan dan tambahan
	Jual-beli	<i>Riba nasa'</i>	Penundaan
		<i>Riba fadhl</i>	Tambahan

Sedangkan tipologi riba oleh pakar ekonomi syariah asal Indonesia Muhammad Syafi'i Antonio dalam tulisannya menyebutkan bahwa secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*. Adapun penjelasannya sebagai berikut: (a) *riba qardh*, yakni

¹⁰⁸ Moh Syifa'ul Hisan, "Riba Dan Bunga Dalam Kontrak Syariah," *SYARIATI* 5, no. 02, Nov (1 November 2019): 2.

suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*); (b) *riba jahiliyyah*, yakni utang dibayar lebih dari pokoknya, kerana si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan; (c) *riba fadhl*, yakni ertukaran antarbarang yang sejenis dengan kadar yang takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi; dan (d) *riba nasi'ah*, , yakni penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.¹⁰⁹

Tabel 3.6
Tipologi Riba Menurut Muhammad Syafi'i Antonio

Riba	Transaksi	Jenis	Unsur
	Pinjam-meminjam	<i>Riba qardh</i>	Penundaan dan tambahan
		<i>Riba Jahiliyah</i>	Penundaan dan tambahan
	Jual-beli	<i>Riba nasi'ah</i>	Penundaan
		<i>Riba fadhl</i>	Tambahan

Para ulama telah sepakat tentang haramnya praktik riba, karena telah ditetapkan dengan tegas dan jelas di dalam nash akan keharamannya. Namun pada pembahasan tentang tipologi riba, ada *ikhtilâf* (perselisihan pendapat). Tipologi riba merupakan hasil ijtihad para ulama, oleh karena itu membuka ruang perbedaan dan keragaman pendapat dalam hal tipologi maupun terminologi yang dipakai sesuai dengan perspektif yang digunakan.

¹⁰⁹ Antonio, *Bank Syariah*, 92–93.

Bunga (*Interest*) yaitu: imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya, bunga dinyatakan dalam persen.¹¹⁰ Untuk praktik bunga di bank, maka dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan merupakan bunga dari produk simpanan yang ada di bank seperti bunga tabungan, bunga deposito, dan penggunaan giro. Sedangkan bunga pinjaman terdapat dalam transaksi kredit. bunga pinjaman selalu lebih besar daripada bunga simpanan, dikarenakan selisih dari bunga pinjaman dan bunga simpanan merupakan keuntungan dari Bank Konvensional, atau dengan kata lain keuntungan tersebut berasal dari bunga pinjaman yang berjumlah lebih besar dikurangkan dengan bunga simpanan yang pastinya memiliki jumlah yang lebih kecil.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait bunga bank dengan kesimpulan hukum bahwa bunga bank hukunya haram karena tergolong *riba nasi'ah*.¹¹¹ Pendapat hukum bahwa bunga sama dengan riba yang hukum haram juga merupakan pendapat dari ulama dunia yakni Yûsuf al-Qaradhâwî. Beliau mengatakan bahwa bunga yang diterima oleh penyimpanan uang di bank adalah riba yang diharamkan agama Islam. Yang disebut riba atau bunga ialah kelebihan yang dipersyaratkan pada pokok modal, yang diperoleh tanpa usaha dagang dan tanpa jerih payah. Kelebihan dari pokok modal yang didapat dengan cara demikian itu adalah riba. Selain itu beliau juga menyebutkan bahwa bunga adalah nilai lebih dari pokok modal yang diperoleh tanpa keikutsertaan

¹¹⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), 404.

¹¹¹ Lihat Fatwa MUI No. 1 Tahun 2014 tentang Bunga (*Interest/fa'idah*)

dalam usaha, tanpa menghadapi kemungkinan rugi, tanpa pendapatan yang fluktuatif dan tanpa kegiatan berjual-beli.¹¹²

Menurut Yûsuf al-Qaradhâwî, riba yang diharamkan dalam al-Quran tidak membutuhkan penjelasan dan pembahasan lebih lanjut, karena tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu kepada manusia yang tidak mereka ketahui bentuknya. Pemahaman riba sesuai yang tertuang dalam Q.S Al-Baqarah/2:278-279 menunjukkan segala kelebihan dari pokok utang adalah riba, sedikit maupun banyak. Maka setiap tambahan bagi pokok utang yang disyaratkan atau ditentukan terlebih dahulu, karena adanya unsur tenggang waktu semata adalah riba.¹¹³

Memahami bunga bank dari aspek legal-formal dan secara induktif, berdasarkan pelarangan terhadap larangan riba yang diambil dari teks (nash) dan tidak perlu dikaitkan dengan aspek moral dalam pengharamannya. Paradigma ini berpegang pada konsep bahwa setiap utang-piutang yang disyaratkan ada tambahan atau manfaat dari modal adalah riba, walaupun tidak berlipat ganda. Oleh karena itu, betapapun kecilnya, suku bunga bank tetap haram.¹¹⁴ Berdasarkan pendekatan qiyas, maka praktik riba sebagai *ashl* dan bunga bank sebagai *far'*, keduanya disatukan dalam *'illat* yang sama yaitu adanya tambahan tanpa disertai imbalan.¹¹⁵

¹¹² Yûsuf al Qaradhâwî, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, trans. oleh H.M.H al-Hamid al-Husaini (Jakarta: Yayasan al-Hamidiy, 1995), 769–70.

¹¹³ Yûsuf al Qaradhâwî, *Fawâ'id al-Bunûk hiya al-Ribâ al-Harâm* (Kairo: Dâr al-Shahwah, 1994).

¹¹⁴ Muhammad Syarif Hasyim, "Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual Dan Kontekstual," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 5, no. 1 (15 April 2008): 51, <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i1.151.45-58>.

¹¹⁵ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016), 75.

Maka sebagaimana riba yang hukumnya haram, maka seperti itu juga hukum bunga bank yakni haram.

Ibnu Qudâmah dalam *al-Mughnî* menyebutkan:¹¹⁶

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ، بَعِيرٍ خِلَافٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْدَرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً، فَاسْتَلَفَ عَلَى ذَلِكَ، أَنْ أَخَذَ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً. وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ إِزْفَاقٍ وَفُرْبَةٍ، فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ الزِّيَادَةَ أَخْرَجَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ.

Ibnu Qudâmah memberikan catatan:¹¹⁷

فَإِنْ أَقْرَضَهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرَطٍ، فَقَضَاهُ خَيْرًا مِنْهُ فِي الْقَدْرِ، أَوْ الصِّفَةِ، أَوْ دُونَهُ، بِرِضَاهُمَا، جَازَ.

Wahbah az Zuhailî berpendapat dalam *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*:¹¹⁸

فوائد المصارف (البنوك) حرام حرام حرام... وربا المصارف أو فوائد البنوك: من ربا النسيئة، سواء أكانت الفائدة بسيطة أم مركبة، لأن عمل البنوك الأصلي الإقراض والاقتراض... وإن مضار الربا في فوائد البنوك متحققة تماماً، وهي حرام حرام حرام كالربا وإثمها كإثمها، لقوله تعالى: {وإن تُبْتُمْ فلکم رؤوسُ أموالکم} [البقرة: 279/2]

Penuturan kata riba pada utang-piutang dalam nash (teks al-Quran dan hadits) bersifat universal, baik utang untuk konsumsi maupun produksi dan perniagaan. Tidak ada spesifikasi tertentu dalam mengkategorikan keharaman riba


¹¹⁶ Muwaffaquddîn Abû Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al Maqdisî, *al-Mughnî*, vol. 4 (Kairo: Maktabah al-Qâhirah, 1968), 240.

¹¹⁷ al Maqdisî, 4:241.

¹¹⁸ Wahbah az Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, vol. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.), 3741–45.

utang-piutang. begitu pula sikap para ulama dari zaman Nabi Muhammad saw. hingga saat ini tidak membedakan antara utang untuk konsumsi, produksi dan perniagaan. Status ketiganya adalah sama, yaitu transaksi *tabarru'* yang tidak diperkenankan untuk mengampil keuntungan walaupun hanya sedikit darinya.¹¹⁹

Gambar 3.5
Argumentasi Syariah Bunga Bank Sebagai Riba



2. Sanksi dalam Hukum Islam

Pelaksanaan sanksi dalam hukum Islam itu diberikan Allah melalui kewenangan atas pelaksanaan sanksi itu kepada seorang *khalifah* atau pemimpin

¹¹⁹ Rafiq Yûnus al Mishrî, *Ribâ al-Qurûdh wa Adillah Tahrîmih* (Damaskus: Dâr al-Maktabî, 2009), 33.

tunggal atas seluruh kaum muslimin dan wakil-wakilnya yaitu para *qadhi* atau hakim. Dalam hukum Islam, sistem sanksi mempunyai dua tujuan yaitu:¹²⁰

a. *Jawazir* atau pencegah (aspek dunia)

Jawazir dalam sistem sanksi hukum Islam, ditujukan bagi pelaku kejahatan dimana diharapkan dengan dijatuhkannya sanksi pada si pelaku maka pelaku tersebut tidak akan mengulangi lagi dan memang pada beberapa perbuatan kejahatan tertentu seorang pelaku pasti tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahatnya karena hukumannya adalah hukuman mati, serta ditujukan pada masyarakat dimana penjatuhan sanksi dalam hukum Islam dilakukan di lapangan terbuka sehingga masyarakat bisa melihat sendiri akibatnya kalau seseorang melakukan kejahatan dalam hukum Islam. Sehingga saat mereka menggunakan akal sehatnya maka mereka tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh si pelaku yang telah mendapatkan sanksi tersebut, karena saat masyarakat melakukan perbuatan kejahatan yang sama seperti yang dilakukan si pelaku tadi maka mereka juga akan mendapatkan sanksi yang sama.

b. *Jawabir* atau penebus dosa (aspek akhirat)

Sanksi dalam sistem hukum Islam yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan yang mau menyadari kesalahannya serta bertaubat atas kesalahannya maka sanksi itu akan menjadi jawabir atau penebus atas dosa dan siksanya di akhirat kelak. Tujuan *jawabir* inilah yang membuat banyak pelaku kejahatan khususnya yang menyadari kesalahannya dan bertaubat memilih untuk mendapatkan sanksi atas

¹²⁰ Rini Apriyani, "Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam," *Journal of Islamic Law Studies* 2, no. 2 (2021): 26–27.

kejahatannya. Mereka lebih memilih sanksi di dunia yang akan menggugurkan dosa mereka dan akan menghilangkan siksaan bagi mereka di akhirat kelak.

Jenis-jenis sanksi dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. *Hudud*

Pelanggaran *hudud* merupakan kejahatan terhadap Tuhan yang hukumannya diatur dengan jelas dalam Al-Quran dan Sunnah.¹²¹ *Hudud* adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara' bagi suatu tindakan kemaksiatan, untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama, *hudūd* juga bisa dipakai untuk tindak pidana (*Jarimah hudud*) dan juga untuk hukuman (*uqubah hudud*).¹²² Jenis-jenis *hudud* yang diakui keabsahannya secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan hadits adalah lima jenis yaitu zina, *qadhaf*, pencurian, pembangkang (*al-Baghi*) dan *hirabah*.¹²³

b. *Jinayat*

Jinayat adalah pelanggaran terhadap badan yang didalamnya mewajibkan *qishas*. Bentuk *jinayat* yang paling besar adalah sanksi bagi tindakan pembunuhan dan termasuk hukum yang paling menonjol yang telah diketahui adalah pengharaman pembunuhan tanpa hak.¹²⁴ Ada beberapa bentuk pembunuhan

¹²¹ Etim E. Okon, "Hudud punishments in Islamic criminal law," *European Scientific Journal* 10, no. 14 (2014): 228, <https://core.ac.uk/download/pdf/236408887.pdf>.

¹²² Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad Da'ur, *Sistem Sanksi dan Pembuktian dalam Islam*, trans. oleh Ramadlan (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), 21.

¹²³ A. Z. Nairazi, "Relevansi Jarimah Hudud Dan Ham Internasional Dalam Implementasi Di Era Modern," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2016): 6.

¹²⁴ Ahmad Rifai Rahawarin, "Sanksi Pidana Suatu Gagasan Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Kajian Pidana Utama khusus Pidana Mati)," *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 8, no. 2 (2018): 114–15.

terkait dengan penerapan sanksi dalam *jinayat* yakni pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah.

c. *Ta'zir*

Hukuman *Ta'zir* tidak ditentukan dalam Al-Qur'an atau Sunnah, dan dilaksanakan berdasarkan kewenangan hakim (*qadhi*).¹²⁵ *Ta'zir* berkaitan dengan sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*. Jadi *ta'zir* diterapkan bagi kejahatan yang dalam *syara'* belum ditetapkan ukuran sanksinya. Hukum *syara'* telah memberikan kewenangan berupa hak untuk penetapan sanksi *ta'zir* kepada *khalifah* maupun *qadhi* atau hakim secara mutlak.¹²⁶

d. *Mukhalafat*

Mukhalafat adalah pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan negara.¹²⁷ Pelanggaran yang dimaksudkan dapat dimaknai sebagai tindakan yang bertentangan dengan perintah maupun larangan yang berasal dari kebijakan atau ketetapan yang dikeluarkan negara. *Mukhalafat* berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan oleh penguasa kepada orang yang menentang perintah penguasa, baik khalifah, atau selain khalifah.¹²⁸

3. Konseptualisasi Yuridis Sanksi Pelanggaran Prinsip Syariah di Perbankan Syariah dalam Perundang-undangan Nasional

¹²⁵ Okon, "Hudud punishments in Islamic criminal law," 228.

¹²⁶ Apriyani, "Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam," 34.

¹²⁷ Harrys Pratama Teguh, "Formalisasi Hukum Pidana Islam Dalam Undang-Undang Sebagai Solusi Bagi Negara Dan Daerah Dalam Meminimalisir Angka Kriminalitas," *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 9, no. 1 (2018): 114.

¹²⁸ Asdiana Asdiana, "Nilai Pendidikan dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh Tengah," *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 2020, 134.

Ketentuan prinsip syariah dalam pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa perbankan syariah kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah. Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah dalam penjelasannya disebutkan sebagai kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram dan zalim.¹²⁹ Lima unsur ini kemudian juga ditegaskan dalam penjelasan Pasal 25 Huruf a, bahwa riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim dianggap sebagai usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.¹³⁰

Apabila bank syariah melanggar ketentuan prinsip syariah, maka bank syariah tersebut akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yang berbunyi:

“Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.”
Kemudian bentuk sanksi administratif yang diberikan meliputi:¹³¹

- a. Denda uang
- b. Teguran tertulis
- c. Penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS
- d. Pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan

¹²⁹ Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah.

¹³⁰ Lihat Penjelasan Pasal 25 Huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah.

¹³¹ Lihat Pasal 58 Undang-Undang Perbankan Syariah.

- f. Pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia
- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan
- h. Pencabutan izin usaha

Aceh sebagai daerah yang menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya dan memberlakukan aturan hanya Lembaga Keuangan Syariah yang boleh beroperasi di Aceh, telah mengeluarkan aturan dalam skala daerah berbentuk qanun terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dalam substansinya terdapat muatan hukum berkenaan dengan sanksi administratif yang salah satunya diberikan atas pelanggaran prinsip syariah oleh LKS (termasuk bank syariah). Aceh sebagai Provinsi yang mendapatkan status sebagai Daerah Istimewa yang menjadikannya disebut Daerah Istimewa Aceh dan memiliki kewenangan otonomi khusus, membuat Aceh memiliki hak-hak otonomi luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Salah keistimewaan Aceh yang berbeda dengan daerah lainnya yakni terkait dengan regulasi Qanun, yakni Peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.¹³² Qanun dapat dipahami sebagai

¹³² Lihat Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

salah satu bentuk hukum tertulis dalam sistem hukum di Indonesia terkait peraturan perundang-undangan yang dapat disamakan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.¹³³

Sanksi administratif yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yakni:

- a. Denda uang
- b. Peringatan tertulis
- c. Pembekuan kegiatan usaha
- d. Pemberhentian direksi dan/atau pengurus LKS
- e. Pencabutan izin usaha.

¹³³ Bambang Antariksa, "Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 1 (2017): 28.